



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025

TENTANG

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN  
PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 12/UN17/HK.02.03/2025 tentang Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa menindaklanjuti Surat Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Mulawarman Nomor 2737/UN17.B2/HK.04/2025 tanggal 20 Mei 2025, perihal usulan perubahan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 12/UN17/HK.02.03/2025 tentang Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 63 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor (PER 14/PB/2024 tentang Penetapan Jona Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri Pada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik sebagaimana diktum KESATU, Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan UKT/SPP kepada Fakultas yang diusulkan paling lambat 5 (lima) hari sebelum jadwal pembayaran UKT/SPP berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, .

KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

1. Nomor 446/Ku/2013 Tentang Revisi Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 210/KU/2013 Ketentuan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Studi Sarjana (S1) Dan Program Studi Magister (S2);

2. Nomor 479/SK/2019 Tentang Ketentuan Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Program Studi Magister (S2) Dan Program Studi Doktor (S3) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman;
3. Nomor 2310/SK/2018 Tentang Pemotongan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (Spp) Program Studi Doktor (S3) Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
4. Nomor 12/UN17/HK.02.03/2025 Tentang Kebijakan Keringanan Tarif Layanan Akademik dan Penunjang Akademik Universitas Mulawarman, dan jika masih ditemukan Keputusan Rektor sebelumnya yang maksud dan tujuannya bertentangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Juni 2025



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
NIP196703081992031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF UKT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

| NO | JENIS PERLAKUAN | JENIS LAYANAN    | SASARAN                 | JENIS KERINGANAN        | DURASI                                                     | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOKUMEN PENDUKUNG                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pembayaran UKT  | Layanan Akademik | Mahasiswa tingkat akhir | Penurunan tarif UKT 50% | 1 semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi | 1 Mahasiswa yang berada pada semester 9 (sembilan) pada program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester; atau semester 7 (tujuh) pada program diploma tiga dan memiliki sisa mata kuliah yang belum ditempuh paling banyak 6 (enam) satuan kredit semester. | a). KTM<br>b). Slip pembayaran UKT semester 8 (S1)<br>c). Slip pembayaran UKT semester 6 (DIII)                                                                                                          |
|    |                 |                  |                         |                         |                                                            | 2 Telah menyelesaikan seluruh mata kuliah kecuali skripsi/tugas akhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Transkrip Nilai Sementara                                                                                                                                                                                |
|    |                 |                  |                         |                         |                                                            | 3 Sudah seminar proposal/tugas akhir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berita acara seminar proposal/tugas akhir                                                                                                                                                                |
| 2  | Pembayaran UKT  | Layanan Akademik | Mahasiswa tingkat akhir | Penurunan tarif UKT 50% | 1 semester dan diberikan hanya satu kali selama masa studi | 1 Mahasiswa semester 8 yang telah menyelesaikan seminar proposal dan seminar hasil                                                                                                                                                                                                                                                                             | a). KTM<br>b). Slip pembayaran UKT sampai semester 7 (S1)<br>c). Slip pembayaran UKT sampai semester 5 (DIII)<br>d). berita acara seminar proposal dan seminar hasil                                     |
| 3  | Pembebasan UKT  | Layanan Akademik | Mahasiswa               | Pembebasan UKT          | Maksimal 2 semester selama masa studi                      | 1 Mahasiswa sedang melaksanakan cuti kuliah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Surat keterangan cuti akademik (Persetujuan cuti dari rektor diproses sebelum semester berjalan)                                                                                                         |
|    |                 |                  |                         |                         | 1 Semester minimal pada semester 9                         | 2 Mahasiswa telah menyelesaikan seluruh beban studi yang diwajibkan                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berita acara seminar hasil dan bukti telah mendaftar pendadaran/tugas akhir                                                                                                                              |
| 4  | Pembayaran UKT  | Layanan Akademik | Mahasiswa Berprestasi   | Penurunan tarif UKT 50% | 1 Semester                                                 | 1 Prestasi tingkat Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sertifikat Juara Nasional 1,2,3 dalam kompetisi di lingkungan Kemendiknasaintek/ Pekan Olahraga Nasional (PON)/Kejuaraan Nasional Olahraga dan Seni<br>Surat Tugas/rekomendasi dari pimpinan universitas |
|    |                 |                  |                         |                         |                                                            | 2 Prestasi tingkat Internasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sertifikat Juara Internasional 1,2,3 sebagai utusan dan mewakili Universitas Mulawarman<br>Surat Tugas/rekomendasi dari pimpinan universitas                                                             |

| NO | JENIS PERLAKUAN | JENIS LAYANAN        | SASARAN                  | JENIS KERINGANAN                                             | DURASI                                                      | PERSYARATAN                            |                                                                                                                                         | DOKUMEN PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Pembayaran UKT  | Layanan Non Akademik | Mahasiswa semester 3 - 8 | Pengurangan tarif UKT 10%, 20% atau Penurunan 1 kategori UKT | 1 Semester dalam masa studi Kurikulum (Maksimum Semester 8) | 1                                      | Mahasiswa berasal dari keluarga miskin                                                                                                  | a). Memiliki Kartu Indonesi Pintar (KIP),<br>b). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa apapun termasuk KIP-K<br>c). Surat Pernyataan Keabsahan Data                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|    |                 |                      |                          |                                                              |                                                             | Orang tua/Wali terdampak kondisi kahar |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|    |                 |                      |                          |                                                              |                                                             | a.                                     | Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami musibah/bencana alam; atau                                                              | a). Surat keterangan dari instansi terkait.<br>b). Foto lokasi kejadian, Foto keluarga dan foto rumah.<br>c). Terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT,<br>d). Kartu Keluarga,<br>e). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa,<br>f). Surat Pernyataan Keabsahan Data |                                                                                                                                                                                                   |
|    |                 |                      |                          |                                                              |                                                             | b.                                     | Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami pailit/bangkrut; atau                                                                   | a). Surat sita aset/jaminan dari bank/surat keterangan dari pemerintah setempat.<br>b). Bangkrut terjadi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT,<br>c). Kartu Keluarga,<br>d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa,<br>e). Surat Pernyataan Keabsahan Data              |                                                                                                                                                                                                   |
|    |                 |                      |                          |                                                              |                                                             | 2                                      | c.                                                                                                                                      | Orang tua/wali penanggung biaya studi pensiun/purnabakti; atau                                                                                                                                                                                                                    | a). SK pensiun.<br>b). TMT SK pensiun setelah tanggal ditetapkan tarif UKT,<br>c). Kartu Keluarga,<br>d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa,<br>e). Surat Pernyataan Keabsahan Data |
|    |                 |                      |                          |                                                              |                                                             | d.                                     | Orang tau/wali penanggung biaya studi meninggal dunia/wafat.                                                                            | a). Surat keterangan kematian dari instansi terkait.<br>b). Wafat setelah tanggal ditetapkan tarif UKT,<br>c). Kartu Keluarga,<br>d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa,<br>e). Surat Pernyataan Keabsahan Data                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|    |                 |                      |                          |                                                              |                                                             | e.                                     | Orang tua/wali penanggung biaya studi penanggung biaya studi mengalami cacat/sakit permanen yang mengakibatkan tidak bisa bekerja; atau | a). Surat keterangan dari rumah sakit.<br>b). Terjadi setelah tanggal di tetapkan tarif UKT,<br>c). Kartu Keluarga,<br>d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa,<br>e). Surat Pernyataan Keabsahan Data                                                                |                                                                                                                                                                                                   |

| NO | JENIS PERLAKUAN                  | JENIS LAYANAN    | SASARAN                    | JENIS KERINGANAN                                                                                | DURASI     | PERSYARATAN |                                                                   | DOKUMEN PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  |                  |                            |                                                                                                 |            | f           | Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami FHK; atau         | a). Surat keterangan PHK dari perusahaan setelah tanggal ditetapkan tarif UKT,<br>b). Kartu Keluarga,<br>c). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa,<br>d). Surat Pernyataan Keabsahan Data                                                                                             |
| 6  | Pembayaran UKT secara mengangsur | Layanan Akademik | Mahasiswa mulai semester 3 | Pembayaran UKT secara mengangsur sebanyak dua kali (penyelesaian angsuran UKT dalam 1 Semester) | 1 Semester | 1           | Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami penurunan ekonomi | a). KTM,<br>b). slip UKT semester terakhir,<br>c). KHS semester terakhir, surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua/wali; atau bukti lain yang menunjukkan Orang tua/wali penanggung biaya studi mengalami penurunan ekonomi;<br>d). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa. |



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 195703081992031001

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025

TANGGAL 11 JUNI 2025

TENTANG

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF UKT/SPP BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

| NO | PERLAKUAN     | JENIS LAYANAN    | SASARAN                                                 | JENIS KERINGANAN                                                                  | DURASI                                                                                                    | PERSYARATAN                                                                                                                                                                                                                                | DOKUMEN PENDUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penurunan UKT | Layanan Akademik | Mahasiswa Sarjana                                       | Penurunan 1 Kelompok Kategori UKT                                                 | Selama masa studi kurikulum (maksimum semester 8)                                                         | Anak kandung pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN, yang tidak memperoleh beasiswa atau bantuan dari pihak manapun.                                                                                                                       | a). KTM,<br>b). slip UKT semester terakhir,<br>c). KHS semester terakhir,<br>d). Kartu Keluarga yang disahkan DUKCAPIL,<br>e). Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa<br>f). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir bagi ASN; Fotocopy SK Pengangkatan bagi Non ASN BLU Unmul (SK Terakhir) yang telah dilegalisir oleh bagian Kepegawaian Rektorat |
| 2  | Penurunan SPP | Layanan Akademik | Mahasiswa Program Profesi, Spesialis, dan Pasca Sarjana | Penurunan SPP 50% dari tarif SPP Program Profesi, Spesialis, Magister, dan Doktor | Maksimum 2 Semester (Profesi), Maksimum 4 Semester (Magister), Maksimum 6 Semester (Doktor dan Spesialis) | Istri/Suami/ Anak kandung pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN yang melanjutkan Studi di Lingkungan Universitas Mulawarman (Selama yang bersangkutan bukan pegawai UNMUL ) dan tidak memperoleh beasiswa atau bantuan dari pihak manapun | a). Fotocopy Surat Keputusan Pangkat Terakhir bagi ASN; Fotocopy SK Pengangkatan bagi non ASN BLU Unmul (SK Terakhir) yang telah dilegalisir oleh bagian kepegawaian Rektorat<br>b). Fotocopy Kartu Keluarga yang disahkan DUKCAPIL                                                                                                                             |

|   |                |                  |                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |                                         |
|---|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 3 | Pembayaran SPP | Layanan Akademik | Mahasiswa Program Pasca Sarjana | Pengurangan SPP 20% dari besaran SPP (tahun pertama); 30% dari besaran SPP pada tahun kedua (S2) serta tahun kedua & ketiga (S3) | Maksimum 2 Semester (Profesi), Maksimum 4 Semester (Magister), Maksimum 6 Semester (Doktor dan Spesialis) | Pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN yang melanjutkan Studi di Lingkungan Universitas Mulawarman, yang tidak memperoleh beasiswa atau bantuan dari pihak manapun | Surat izin belajar dari atasan/pimpinan |
|---|----------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. |  
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

| NO | JENIS PERLAKUAN                                                                                    | JENIS LAYANAN             | SASARAN                                | JENIS KERINGANAN                                | DURASI     |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1  | Penggunaan Lahan/Gedung/ Sarana Olah Raga/ Bangunan/ Ruangan/Sarana Wisata Edukasi/Sarana Kesenian | Layanan Penunjang Akdemik | Pegawai Unmul, baik ASN maupun non ASN | Dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 50% | 1x Layanan | Kegiatan umum |



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP 196703081992031001

**LAMPIRAN IV**

**FORM PERMOHONAN  
REVISI I KEBIJAKAN KERINGANAN  
TARIF LAYANAN AKADEMIK DAN TARIF LAYANAN  
PENUNJANG AKADEMIK  
NOMOR 2737/UN17/HK.02.03/2025 TANGGAL 20 MEI 2025**

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

Hal: Permohonan Keringanan UKT 50%  
Mahasiswa Tingkat Akhir

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas ....  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :  
Nomor HP Saya :  
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)** dari besaran UKT Semester ... Tahun Akademik ... karena saya mahasiswa semester 9 yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan hanya mengambil  $\leq 6$  SKS (skripsi) pada semester ini. Apabila pada semester selanjutnya saya belum menyelesaikan skripsi, maka besaran pembayaran UKT saya kembali ke UKT sebelumnya.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT satu semester sebelumnya
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Bukti berita acara seminar proposal skripsi/tugas akhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

( )

( )



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.   
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN V  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembebasan UKT**  
**Mahasiswa Cuti Akademik**

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas ....  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :  
Nomor HP Saya :  
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembebasan UKT** Semester ...  
Tahun Akademik ... karena saya mengambil cuti akademik.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Surat Cuti Akademik (bagi yang mengambil cuti).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

( )

( )



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. A  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN VI  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembebasan UKT**  
**Siap Pendaran**

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas ....  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :  
Nomor HP Saya :  
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembebasan UKT** Semester ...  
Tahun Akademik ... karena saya telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan menunggu jadwal  
ujian skripsi (pendadaran).

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Berita Acara Seminar Hasil Penelitian.
5. Bukti Pendaftaran Pendaran/Tugas Akhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN VII  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

(Contoh Surat Permohonan Ujian Skripsi, Format Disesuaikan SOP Masing Masing Fakultas)

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Ujian Skripsi

Kepada Yth : Koordinator Program Studi Administrasi Publik  
Fisip Universitas Mulawarman di Samarinda.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Slamet  
NIM : 2002096090  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Analisis Kelayakan Investasi Pemerintah ...

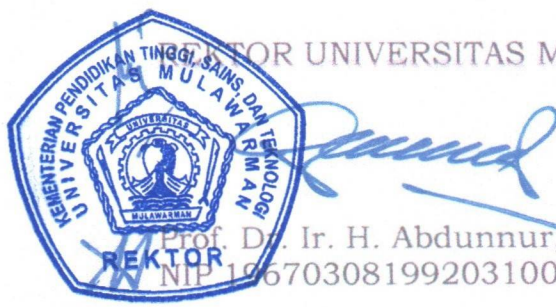
Dengan ini mengajukan permohonan diselenggarakan Ujian Skripsi pada : Hari/Tanggal  
Pukul : .....  
Tempat : .....

Bersama ini saya lampirkan beberapa persyaratan :  
1. Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing Skripsi  
2. Hasil *Similarity Checker* Turnitin terhadap Skripsi  
3. Transkrip akademik sementara (yang berisi nilai KKN)  
4. Bukti pembayaran UKT terakhir  
5. KRS aktif di semester berjalan

Samarinda, Juni 2025

Menyetujui:  
Pembimbing Pemohon

Rusli Slamet  
NIP. 000 NIM : 2002096090

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
  
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

Hal: Permohonan Keringanan UKT 50%  
Mahasiswa Berprestasi

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas ....  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :  
Nomor HP Saya :  
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen)** dari besaran UKT Semester ... Tahun Akademik ... karena saya mahasiswa berprestasi tingkat nasional/internasional pada semester ini.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip Pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Sertifikat Juara Nasional 1,2,3 dalam kompetisi di lingkungan Kemendiknas atau Pekan Olahraga Nasional
5. Surat Tugas atau Rekomendasi dari Pimpinan Universitas.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

( )

( )



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN IX  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Penurunan UKT 10%-20%  
/Penurunan 1 Kategori UKT**

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas ....  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :  
Nomor HP Saya :  
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **penurunan UKT 10%/20%/penurunan 1 kategori UKT** Semester ... Tahun Akademik ... karena saya/orang tua/wali yang membiayai mengalami penurunan kemampuan ekonomi setelah tanggal ditetapkan tarif UKT. Pengurangan UKT hanya berlaku pada semester berjalan.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip pembayaran UKT semester sebelumnya.
3. Transkrip Akademik Sementara yang ditandatangani oleh WD Bidang Akademik.
4. Kartu Indonesia Pintar (KIP).
5. Kartu Keluarga.
6. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (Slip Gaji).
7. Surat Keterangan Orang Tua/Wali Penanggung Biaya Studi Mengalami Musibah/Bencana Alam/ Pensiun/ PHK/ Cacat Permanen/ Bangkrut/ Meninggal Dunia.
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (Kelurahan/Kecamatan).
9. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

( )

( )



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.

NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN X  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

---

Lampiran: Permohonan Penurunan UKT 10%/20%  
/Penurunan 1 Kategori UKT

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :

Menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/BUMN/BUMD atau instansi pihak ketiga.

Apabila terbukti sedang menerima beasiswa/stimulan dari pihak manapun, saya bersedia dibatalkan untuk menerima keringanan UKT dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Juni 2025

Pembuat Pernyataan

Materai  
Rp. 10.000

Nama Mahasiswa  
NIM.



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.  
NIP 195703081992031001

LAMPIRAN XI  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN

Hal: **Permohonan Pembayaran UKT**  
**Secara Mengangsur**

Samarinda, Juni 2025

Yth. Dekan Fakultas ....  
Universitas Mulawarman  
Samarinda

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :  
NIM :  
Program Studi :  
Jurusan :  
Fakultas :  
Semester :  
Alamat :  
Nomor HP Saya :  
Nomor HP Orang Tua :

Bersama dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan **pembayaran UKT secara mengangsur** Semester ... Tahun Akademik ... karena saya/orang tua/pihak yang membiayai belum bisa membayar UKT secara penuh pada bulan Januari 2025. Pembayaran UKT dilakukan secara mengangsur sebanyak 2 (kali), angsuran I pada Januari 2025 dan angsuran II pada Maret/April 2025.

Dokumen pendukung yang saya lampirkan adalah sebagai berikut:

1. KTM/Sireg.
2. Slip pembayaran UKT Semester sebelumnya.
3. KHS Semester sebelumnya
4. Kartu Keluarga.
5. Surat Keterangan Pekerjaan dan Penghasilan Orang Tua/Wali (Slip Gaji).

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya saya ucapkan terima kasih

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

( )

( )



REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

61

Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng. 1  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN XII  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1851 /UN17/HK.02.03/2025  
TANGGAL 11 JUNI 2025  
TENTANG  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
DAN PENUNJANG AKADEMIK UNIVERSITAS  
MULAWARMAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
(NAMA FAKULTAS)

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75123, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

BERITA ACARA  
VERIFIKASI DAN VALIDASI  
KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF LAYANAN AKADEMIK  
Nomor :

Pada hari ini tanggal.....Bulan.....Tahun.....  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini telah melakukan Verifikasi dan Validasi Pengajuan Keringanan UKT dari Mahasiswa Fakultas.....Periode Semester (Ganjil/Genap) Tahun Akademik 20..../20.... dengan hasil sebagai berikut :

| No    | Jenis Kategori Usulan Keringanan | Jumlah Usulan Pengajuan | Jumlah Usulan Disetujui | Jumlah Usulan Ditolak |
|-------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1.    | Penurunan UKT 10 %               |                         |                         |                       |
| 2.    | Penurunan UKT 20 %               |                         |                         |                       |
| 3.    | Penurunan Kategori               |                         |                         |                       |
| 4.    | Dst.....                         |                         |                         |                       |
| Total |                                  |                         |                         |                       |

Data tersebut merupakan usulan yang telah diterima berdasarkan pengajuan dari mahasiswa pada sistem [ukt.unmul.ac.id](http://ukt.unmul.ac.id) sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan selanjutnya hasil verifikasi dan validasi mahasiswa yang memenuhi persyaratan akan disetujui sebagai usulan yang diajukan kepada Rektor Universitas Mulawarman sebagai penerima kebijakan keringanan UKT pada semester berjalan. Kelengkapan data penerima kebijakan keringanan UKT terlampir pada berita acara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pimpinan Fakultas,

.....  
NIP. ....

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA PERUBAHAN UKT

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data yang saya isikan dan berkas yang diunggah pada situs ukt.unmul.ac.id adalah benar adanya. Jika dikemudian hari data tersebut terbukti tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi UKT Kategori Tertinggi dari pihak Universitas Mulawarman dan tidak dapat mengajukan keringanan UKT selama masa studi.

Mengetahui,  
Orang Tua/Wali,

Pemohon,

Meterai 10.000

( NAMA MAHASISWA )



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M Si., IPU., ASEAN Eng.

NIP. 196703081992031001